



Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Klausula Arbitrase Perkara Kepailitan

Lailatul Fitriyah^{1*}, Eva Fidiyati², Dinar Rizka Amelia Mustika³, Putri Intan Marcela Abeng⁴, Annisa Nur Hikmah⁵, Yasmin Nurzahrah⁶, Irawan Solahudin⁷.

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang

¹Flailatul711@email.com, ²evafidiyati00@email.com, ³Dinarrizka23@email.com, ⁴marcelaabeng07@gmail.com,

⁵Annisanur0445@gmail.com, ⁶nurzahrah@gmail.com, ⁷Irawansolahudin123@gmail.com.

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 28 Nov 2023	Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecakapan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.
Diterima: 02 Des 2023	
Diterbitkan: 08 Des 2023	
Kata Kunci: Kepeilitan, Lembaga Arbitrase, Pengadilan Niaga.	

PENDAHULUAN

Lembaga Arbitrase merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk menangani Perkara Perdata diluar Pengadilan dibidang perdagangan atau kontrak bisnis yang secara umum termuat didalam suatu perjanjian tertulis atau yang dikenal dengan klausula Arbitrase. Mengutip dari salah satu pendapat Prof. Adolf Huala, beliau menyatakan bahwa sekitar 80 % dari hasil penelitian menyatakan selama bertahun tahun Klausula Arbitrase sudah banyak digunakan disetiap perjanjian internasional yang dibuat oleh berbagai pihak. Dapat dikatakan memang klausula Arbitrase tidak wajib untuk dibuat, namun klausula arbitrase dapat dimasukkan kedalam perjanjian pokok yang kemudian akan ditandatangani oleh para pihak maupun dengan cara dimasukkan setelah perjanjian pokok telah dilaksanakan atau disepakati sehingga seringkali disebut sebagai arbitration agreement (Perjanjian tersendiri).¹ Klausul arbitrase juga tunduk pada Asas kebebasan berkontrak atau Pacta Sun Servanda yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak menurut hukum yang berlaku bagi mereka. Perjanjian tersebut haruslah beritikad baik, dan tidak diperkenankan untuk diabaikan kecuali memang menurut kesepakatan kedua belah pihak maupun apabila ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan alasan lain. Maka hubungannya dalam hal ini, kedua belah pihak harus menggunakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan bisnisnya jika ada ketentuan arbitrase dalam perjanjian.

Penyelesaian sengketa arbitrase diatur pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang mana dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat pula beberapa alternatif penyelesaian lain berdasarkan perjanjian antara pihak yang terlibat diantaranya : Mediasi, Negosiasi, Konsultasi, dan Konsiliasi yang diatur dalam UU Arbitase Pasal 1 angka 10. Namun yang perlu diketahui bahwasannya penyelesaian perkara melewati lembaga arbitrase dapat dilakukan setelah terjadinya suatu perkara (Acta Kompromis) maupun sebelum terjadinya perkara (Pactum de Compromittendo). (Hutajulu, 2019). Salah satu sengketa yang menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas yakni terkait dengan kepailitan yang biasanya juga dituangkan penyelesaian sengketanya didalam klausula arbitrase. Namun

¹ Bina Nusantara. "Klausula Arbitrase itu "Sakti"".2016. <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/klausula-arbitrase-itu-sakti/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 20.29

yang menjadi masalah adalah ketika permohonan kepailitan tersebut justru diselesaikan oleh para pihak bukan di Pengadilan Umum melainkan pada Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan semua harta benda yang dimiliki oleh Debitur yang berhutang dengan minimal 2 kreditur menjadi sitaan umum Pengadilan Niaga. Disinilah timbul persoalan dimana siapakah yang berhak untuk menyelesaikan sengketa kepailitan yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, sedangkan dalam Pasal 3 UU Arbitrase menyebutkan bahwasannya Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara apabila didalam perjanjiannya ditemukan adanya klausula arbitrase sedangkan sebaliknya dalam pasal 303 UU Kepailitan menyatakan bahwasannya Pengadilan Niaga dapat mengesampingkan suatu perjanjian dalam kasus kepailitan yang terdapat klausula arbitrase.

Menarik untuk dibahas bahwasannya dengan adanya klausula arbitrase sendiri memiliki suatu tujuan salah satunya untuk menghindari suatu penyelesaian terkait kontrak perdagangan yang diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini terlihat dari keputusan para pihak yang menggunakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan mereka, yang sebagian besar disebabkan oleh biaya proses yang lebih rendah dan waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan melalui sistem hukum., keuntungan lainnya seperti kerahasiaan terjamin, kasus maupun forum tidak terbuka untuk umum (tertutup), pihak memiliki kebebasan dalam memilih arbiternya dan masih banyak lagi. Selain itu sebenarnya dengan adanya Pasal 3 UU Arbitrase mempertegas bahwasannya ketika timbul suatu sengketa akibat dilanggarnya klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri(PN) wajib untuk menolak sengketa tersebut dengan jalan tidak ikut campur sebuah sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase. (Dinovan, 2019). Karena dalam Lembaga Arbitrase para pihak diutamakan akan menemukan win-win solution didalam permasalahan terkhusus terkait kepailitan, berbeda halnya dengan Pengadilan Niaga yang yang berwenang menangani kasus terkait kepailitan dengan win-lose solution.

Kemungkinan dituliskannya suatu perjanjian penyelesaian sengketa kepailitan didalam klausula arbitrase dengan memilih 2 lembaga yang berbeda seperti lembaga arbitrase dan pengadilan Niaga beberapa kali sering terjadi dikarenakan terdapat suatu perspektif bahwasannya para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri isi dari perjanjian kontrak (klausula arbitrase) dan juga terkait ketidakpuasan akan putusan arbitrase. Padahal menggunakan kedua pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi dimana mengakibatkan penyelesaian sengketa tersebut pada akhirnya menjadi kabur karna ada dalam 2 prosedur yang berbeda, kedua pihak akan menafsirkan sendiri terkait cara menangani kasus sengketa dan berakhir dengan sulitnya ditemukan forum penyelesaian sengketa yang cocok. Sehingga secara ideal memang cukup mempertimbangkan salah satu diantara arbitrase ataupun pengadilan niaga didalam kasus kontrak perdagangan terkhusus terkait kepailitan. Karna segala sesuatu yang menimbulkan multitafsir akan menimbulkan suatu ambiguitas nantinya dan tidak sesuai dengan pasal 1342 KUHPerdara, sehingga lebih baik buatlah suatu perjanjian yang mudah dimengerti, tidak rumit dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait adanya suatu disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, seringkali terjadi dalam beberapa kasus salah satunya yang dibahas adalah terkait Kewenangan Luar Biasa yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dalam suatu perkara kepailitan yang diatur pada UU No.1 Tahun 1998 pasal 280 ayat (1) jo. UU No.37 Tahun 2004 Pasal 300 ayat (1). Dan kewenangan khusus yang diberikan kepada Lembaga Arbitrase selaku Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diatur pada UU No.30 Tahun 1999 Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Tentang Arbitrase, yang ternyata keduanya menimbulkan suatu pertentangan dan permasalahan ketika terdapat suatu perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana disamping itu terdapat klausula arbitrase.

Menurut Penelitian Terdahulu dari Didin R Dinovan dalam jurnalnya ditahun 2019 menyatakan terkait kewenangan kompetensi abosolut pengadilan niaga dalam perkara kepailitan yang didalamnya terdapat klausula arbitrase diatur pada pasal 300 dan 303 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang mana perkara tetap dapat diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan niaga tanpa perlu diproses terlebih dulu melalui lembaga arbitrase, sedangkan menurut penelitian Marihot Janpieter Hutajulu dalam jurnalnya ditahun 2019 menyatakan bahwasannya memang terjadi suatu ketidakharmonisan diantara UU Arbitrase dan UU Kepailitan di Indonesia karna ada beberapa pengadilan niaga yang konsisten mengatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.

Sehingga Melihat adanya suatu perbedaan mengenai disharmonisasi peraturan perundang-undangan maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kepailitan didalam pengadilan niaga apabila didalamnya ditemukan klausula arbitrase yang akan dituangkan dalam rumusan dibawah ini:

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dan cara berpikir kritis jenis deduktif, di mana kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus kepustakaan yang melibatkan analisis jurnal hukum, buku-buku, dan dokumen peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan data. Metode penelitian yuridis normatif itu merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada penggunaan sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini menggunakan pola pikir deduktif, di mana kesimpulan khusus ditarik dari pertanyaan umum melalui silogisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Disharmonisasi Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase

Peradilan Indonesia mencakup Pengadilan Niaga yang memiliki arti Pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perdagangan. Menurut KBBI Perdagangan adalah “kegiatan jual beli yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.” Pengadilan Niaga terdapat di beberapa tempat seperti PN Ujung Pandang (Makassar), PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Semarang, dan PN Medan, yang merupakan tempat kedudukan atau domisili Pengadilan Niaga itu sendiri. Bab baru mengenai Peradilan Niaga ditambah dengan UU No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 Republik Indonesia yang mana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998; didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan yang lainnya, mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Namun tidak mempunyai bab yang mengatur tentang Pengadilan Niaga itu sendiri. Salah satu kalimat yang menyatakan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Oleh karena itu, hanya “Pengadilan” dan bukan “Pengadilan Niaga” yang disebutkan didalam Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa Pengadilan Niaga juga bertanggung jawab kepada Pengadilan Umum. Tanggung Jawab Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan dan menolak permohonan pailit.
2. Menelaah dan menyeleksi permohonan penundaan pembayaran utang.
3. Memeriksa perkara atau urusan bisnis lain yang dilindungi undang-undang, seperti menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Tanggung Jawab Pengadilan Niaga tersebut itu sudah diuraikan diatas. Namun, sebagaimana dijelaskan pada angka tiga, juga mempertimbangkan urusan bisnis lainnya, khususnya kasus-kasus yang dirinci di dalam Buku Hukum Dagang, seperti yang menyangkut Perseroan Terbatas (PT), Asuransi dan Pelayaran.

Seperti halnya pengadilan pada umumnya, Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus sengketa menurut domisili wilayah sengketa merupakan kewenangan relatif yang dibicarakan dalam perkara ini. Lebih tepatnya, Pasal 3 UU No 37 Tahun 2004 itu mengatur bahwasanya Pengadilan Niaga di tempat debitur menerima pengajuan dan putusan mengenai permohonan pernyataan pailit.² Dalam konteks Pengadilan Niaga, kompetensi absolut merujuk pada penguasaan penuh terhadap perkara-perkara yang berada dalam lingkup Pengadilan Niaga. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat pengaturan mengenai Kompetensi Absolut.

Dengan menggunakan Hukum Acara Perdata, Pengadilan Niaga dibentuk sebagai pengadilan di ranah perdagangan yang berada di bawah bidang peradilan umum., selain Pasal 300 jo Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan perkara kepailitan. Dibawah pengawasan hakim pengawas, kurator membersihkan harta pailit dalam suatu sengketa yang menyangkut kepailitan berdasarkan. Keputusan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang digunakan untuk menunjuk kurator, dan proses ini dilakukan oleh komersial baik keputusan penundaan pembayaran utang, maupun keputusan kepailitan yang dibuat oleh hakim pengawas. Pengadilan niaga mempunyai kewenangan untuk memilih dan menunjuk hakim pengawas dari antara hakim-hakimnya karena arbitrase menyebutkan hal tersebut. Selain itu, Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan penuh untuk mengadili perkara kepailitan.

Arbitrase dapat kita ketahui bahwasannya adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tindakan yang dilakukan suatu perdagangan atau pun perusahaan itu, maka sebelum dilakukannya suatu kegiatan perniagaan, melakukan suatu perjanjian antara para-pihak memberikan syarat-syarat yang nantinya akan menjadikan suatu kewajiban dan hak yang masing-masing pihak nantinya dapatkan. Setelah melakukan kegiatan tersebut maka para pihak akan merasakan rasa saling kepercayaan satu sama lain yang memungkinkan akan dilakukannya suatu bisnis bersama. Dengan peranan perjanjian ini sangat penting kepada yang terlibat yang melakukan perjanjian untuk dapat merasa aman dan dapat memberikan kepastian hukum, walaupun sudah pernah ada rasa percaya terlebih dahulu perjanjian itu sangat penting untuk dibuat. Dalam suatu perjanjian dapat dibuat untuk perjanjian bisnis maupun perjanjian hutang piutang dituangkan dalam bentuk surat ataupun akta. Akta itu sendiri memiliki jenisnya yaitu akta autentik atau akta dibawah tangan. Akta autentik itu sendiri merupakan bentuk suatu perjanjian antara para pihak oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang (Riduan Syahrani. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 92). Sedangkan akta dibawah tangan itu perjanjian yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa adanya bantuan pejabat yang berwenang.

Dalam suatu perjanjian atau disebutkan juga sebagai kontrak itu akan atau telah disusun sedemikian rupa untuk mengatur adanya suatu hubungan hukum para pihak, dalam suatu perjanjian ini tidak semuanya akan berjalan dengan mulus dan baik, bisa saja nanti kemudian hari tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dalam mengatasi agar tidak terjadinya suatu tindakan diluar perjanjian atau dapat dikatakan juga sebagai antisipasi maka perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan sebagai saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikemudian hari. Dalam menyelesaikan suatu permasalahannya para pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan ketimbang di pengadilan

karena atas dasar dalam suatu proses yang mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga. Dari adanya pertimbangan tersebut hanya bisa dilakukan diluar pengadilan. Arbitrase ini pun adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan diadakannya suatu pembuatan kontak hutang piutang maupun kontrak bisnis yang dimana para pihak memasukan suatu klausula arbitrase yang dipilih nantinya dalam bentuk penyelesaian sengketa para pihak. Jadi dalam penyelesaiannya suatu sengketa lembaga arbitrase dapat menyelesaikannya serta hukum mana yang aka berlaku dan nantinya yang akan dipakai dalam forum arbitrase dan sudah diatur dalam kontrak secara tegas.

Dalam suatu kontrak tidak lepas dari adanya suatu asas-asas yang medasari suatu kegiatan kontrak tersebut. Dengan pembahasan diatas dapat kita ketahui terdapat suatu asas kebebasan berkontrak itu pun memberikan dukungan kepada para piak untuk memasukan klausula arbitrase, dalam lembaga arbitrase sendiri memiliki kelebihan berupa kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersangkutan Agnes. M. Toar, et.al. 2002. Arbitrase di Indonesia : Seni Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. Jakarta : Ghalia Indonesia,hlm. 7. Maka dari itu dengan adanya suatu asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan salah satu asas yang paling penting untuk ada dalam ranah suatu hukum perjanjian. Sebagian para sarjana hukum mendasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota yang menyebutkan "bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya".

Menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, sengketa perdata komersial dengan klausul arbitrase dalam perjanjiannya harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase dan diwajibkan untuk diselesaikan oleh pengadilan negeri. menolak sengketa tersebut dan mengklaim tidak memiliki otoritas untuk memutuskannya saat perkara diajukan (Arbitrase 3). Sistem hukum Indonesia mencakup lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian konflik yang diatur oleh PERPU selain lembaga peradilan. Arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia. Sesuai denga regulasi yang berlaku, Lembaga ini tetap diakui sebagai satu-satunya badan resmi yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia. Lembaga ini melakukan penilaian dan pengambilan keputusan tentang kasus pidana dan perdata dalam suatu komersil.

Dalam hal Kepailitan, menyatakan bahwa "pailit" berarti "bangkrut", yang berarti menderita kerugian yang signifikan hingga jatuh, seperti perusahaan atau toko Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang diawasi dan diurus oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sebuah prinsip yang dikenal sebagai "Lex Spesialis Derogat Legi Generali" mengatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Jika kita membandingkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU UUK, yang terakhir lebih khusus (Special Law) karena hanya membahas masalah kepalitan. Namun, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS membahas penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara keseluruhan, yang membuatnya lebih umum (General Law). Jadi, jika suatu perusahaan memiliki klausula arbitrase dalam perjanjiannya, maka bisa diselesaikan dengan arbitrase dalam hal kepailitannya. Jika tidak, pengadilan niaga harus menolak perkara dengan klausula arbitrase.

Disinilah timbul persoalan dimana siapakah yang berhak untuk menyelesaikan sengketa kepailitan yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, sedangkan dalam Pasal 3 UU Arbitrase menyebutkan bahwasannya Pengadilan Negeri (PN) tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara apabila didalam perjanjian ada klausula arbitrase sedangkan sebaliknya dalam pasal 303 UU Kepailitan menyatakan bahwasannya Pengadilan Niaga dapat mengesampingkan suatu perjanjian dalam kasus kepailitan yang terdapat klausula arbitrase. Terkait adanya suatu disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, seringkali terjadi dalam beberapa kasus salah satunya yang dibahas adalah terkait Kewenangan Luar Biasa yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dalam suatu perkara kepailitan yang diatur pada UU No.1 Tahun 1998 pasal 280 ayat (1) jo. UU No.37 Tahun 2004 Pasal 300 ayat (1). Dan kewenangan khusus yang diberikan kepada Lembaga Arbitrase selaku Penyelesaian sengketea diluar pengadilan yang diatur pada UU No.30 Tahun 1999 Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Tentang Arbitrase, yang ternyata keduanya menimbulkan suatu pertentangan dan permasalahan ketika terdapat suatu perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana disamping itu terdapat klausula arbitrase.

b. Kedudukan Wewenang Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Apabila Dihadapkan Klausula Arbitrase

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) telah mengesahkan dan ditetapkan menjadi Pasal 280 ayat (1)Peraturan Pusat Nomor 1 Tahun 1998 Perpu Nomor 1 yang menjadi dasar peraturan yang menegaskan kompetensi atau kewenangan mutlak atau absolut Pengadilan Niaga mengenai kepailitan. kasus. Peran Pengadilan Niaga merupakan bagian integral dari sistem pengadilan negeri dan mempunyai kewenangan yang unik, seperti yurisdiksi substantif eksklusif untuk mengadili perkara kepailitan. Dalam menangani permohonan pernyataan pailit, pengadilan niaga mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*) dan wewenang (*legal status and power*).

Pengadilan Niaga mempunyai adanya wewenang secara absolut yang berkedudukan sebagai sebuah *extra ordinary court* yang telah diatur dalam Perpu Nomor 1 tahun 1998 jo undang-undang Nomor 4 tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi sebuah *special law* dengan mengadili ataupun menyelesaikan insolvensi dan permohonan pailit. Yurisdiksi substansif eksklusif Pengadilan Niaga adanya tindakan pengesampingan kewenangan absolut Arbitrase yang dimana telah dilaksanakannya prinsip *pacta sunt servanda* diatur di pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai *extra judicial* atas Klausula Arbitrase dalam penyelesaian sengketa para pihak-pihak yang sudah sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Kewenangan absolut untuk mementahkan hak mengadili maupun hak memeriksa dapat dimiliki Klausula Arbitrase apabila jika dihadapkan oleh adanya kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Eksistensi dan kedudukan Klausula

Arbitrase dipertegas dalam pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase jo Pasal 3 UU Nomor 14 tahun 1970 jo Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* jo; Pasal 615-651 *Reglement op de Rechtsvordering*. Bahwa dalam ketentuan pasal 280 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1998 jo; Pasal 300 UU Nomor 37 tahun 2004 yang menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memberi putusan akan permohonan pailit atau PKPU, pasal tersebut berisi:

“Permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam bab pertama dan bab kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”

Pasal 280 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Dengan ketentuan ini semua permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Tujuan peraturan ini beserta justifikasinya adalah untuk memberikan yurisdiksi eksklusif untuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang dapat mempertimbangkan dan memutus permohonan kepailitan dan PKPU. Landasan arbitrase adalah Klausul Arbitrase itu sendiri. Klausul Arbitrase akan menentukan ketentuan proses penyelesaian sengketa, termasuk tempat, hukum yang berlaku, dan rincian lainnya. Undang-Undang Arbitrase tidak mengharuskan penafsiran klausul arbitrase dicatat dalam akta notaris, oleh karena itu klausul arbitrase dapat dipisahkan dari perjanjian pokok. Klausul arbitrase harus ditulis secara mengikat, hati-hati, dan akurat untuk mencegah kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan kelemahan ketentuan tersebut untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Berdasarkan norma prosedur arbitrase BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang meliputi: *“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”*

Dengan kata lain sah atau tidak klausula arbitrase maka itulah yang menentukan suatu sengketa yang penyelesaiannya melalui jalur arbitrase atau tidak. Perjanjian kepailitan mengenai suatu perkara berdasarkan pasal 61 UU 30/1999 harus dibuat antara debitur dan kreditur apabila perkara itu belum dibawa ke pengadilan niaga disertai dengan alasan-alasan untuk menyatakan pailit. Dengan kata lain, dalam hal perjanjian arbitrase tertulis disertai sengketa perdata dan Pengadilan Niaga belum mengatur tata cara permohonan pailit, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Kesimpulannya, dalam hal Pengadilan Niaga memutuskan suatu perkara yang memerlukan pernyataan pailit, maka arbitrase tidak dapat dilanjutkan atau lembaga arbitrase harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* jo Pasal 615–651 *Reglement op de Rechtsvordering* semuanya mengatur kedudukan arbitrase dan mengukuhkan adanya klausul yang menyatakan bahwa arbitrase mempunyai kewenangan absolut untuk menolak memeriksa atau memberikan suatu putusan apabila dihadapkan pada kewenangan mutlak Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengurus kepailitan diatur dalam Undang-Undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan tepatnya Pasal 3 yang menjelaskan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan niaga itu sendiri. Lalu, kecakapan yang dimiliki klausula arbitrase dalam suatu perkara kepailitan yaitu sebagai jalan yang ditempuh apabila terdapat sengketa antara para pihak di dalam perjanjian tersebut dan oleh karena itu Pengadilan Niaga tidak boleh mencampuri suatu perkara yang memiliki klausula arbitrase di dalamnya sebab klausula arbitrase sudah menjadi regulasi yang sah untuk pihak yang terlibat.

Dalam perkara kepailitan kedudukan Pengadilan Niaga yang dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut, apabila perkara tersebut telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga maka secara otomatis Lembaga Arbitrase tidak memiliki kewenangannya sebagai jalan penyelesaian sengketa, begitupun berlaku yang sebaliknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Satrio Ageng Rihardi S.H.,M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beserta rekan-rekan mahasiswa yang sudah memberikan kami saran dan masukan terhadap kesempurnaan penulisan jurnal kami. Penulis memiliki harapan yang besar, agar semoga literatur jurnal kami ini bermanfaat bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D., Juniarta, D., & Sukihana, I. A. (t.t.). *KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA INDONESIA DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI* *. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730>
Bina Nusantara. (2016, Juni 10). *Klausula Arbitrase Itu “Sakti.”* BINA NUSANTARA UNIVERSITY.

- Dinovan, D. R., Pengadilan, K., & Mengadili, N. (2019). *KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERKARA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG DISEPAKATI. 1(2)*. *hsm_administratum*, +15.+Jessicha+Tengar+Pamolango. (t.t.).
- Hutajulu, M. J. (2019). KAJIAN YURIDIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 175–192. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192> *lexetsocietatis_dk28*, +9.+Klenen+Wowor. (t.t.).
- Made, O. N., Alvionita, A., & Bagiastra, N. (t.t.). *KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG DALAM PERJANJIANNYA TERCANTUM KLAUSUL ARBITRASE*. *naskah_akademik_ruu_kepailitan_dan_pkpu_final_2018*. (t.t.). *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (t.t.).
- Pujiyono. (2018a). KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE (Absolute Authority of Arbitration Institutions). Dalam *Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase (Pujiyono)* (Vol. 7, Nomor 2).
- Putu, P., Swari, V. S., Ayu, G., Krisnawati, A., & Peradilan, B. K. (t.t.-b). *KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN*. *SKRIPSI DICKA MAULANA PRATAMA*. (t.t.).